



Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Melawan

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 4 Oktober 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 187/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 4 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 05 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah keluarga Tergugat di Jalan Yos Sudarso, RT.10, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Yos Sudarso, RT.11, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 24 April 2018 atas nama Hj. Ida, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 05 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan,
Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan
keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan keduanya karena saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.11, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dahulu masih bertetangga dengan keduanya, saksi sering berkunjung dan komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir karena sering ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan mau memukul Penggugat, Tergugat sudah punya istri baru sejak 1 tahun terakhir, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan sekitar 1 tahun lalu saksi lihat Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang dan sambil memegang leher Penggugat dan untung tidak terjadi karena dilera orang dan sekarang Penggugat takut dan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Memang sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah meskipun Tergugat sudah punya istri lain, tapi Tergugat masih sering pulang ke rumah, namun mereka sudah pisah kamar/tempat tidur sekitar selama 3 tahun dan Penggugat tidur dikamar sendiri dan Tergugat tidur dikamar lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah kamar/tempat tidur Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi dan Penggugat ada mengeluh bahwa dia takut berkumpul dengan Tergugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, saksi adaah asik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak hadir karena saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.11, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Waktu dahulu masih bertetangga dengan mereka saksi sering berkunjung dan komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir karena sering ada perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat kerja sebagai nelayan dan malahan Penggugat yang cari nafkah sendiri, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mau memukul Penggugat, Tergugat sudah punya istri baru dan saksi tahu karena Tergugat sering minta antar ke rumah istri barunya tersebut sehingga Tergugat jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, dan Tergugat sering marah-marah dan mengancam mau membunuh Penggugat dengan parang dan sekarang Penggugat takut dan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah meskipun Tergugat sudah punya istri lain, tapi Tergugat masih sering pulang ke rumah, namun mereka sudah pisah kamar/tempat tidur sekitar selama 2 tahun lebih dan Penggugat tidur dikamar sendiri dan Tergugat tidur dikamar lain;
- Bahwa saksi selama pisah kamar/tempat tidur Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan secara langsung, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka memukul, tidak memberi nafkah, bahkan sampai Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan akibatnya sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah antara keduanya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 05 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah keluarga Tergugat di Jalan Yos Sudarso, RT.10, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Yos Sudarso, RT.11, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah. selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan keluarga



sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengannya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, akhirnya setidaknya sejak Juni 2014 atau sejak 4 tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan



mafsadat yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Farjy, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

Helman Farjy, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 12 November 2018
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ttd
Dra. Wahdatan Nusrah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)